

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan perekonomian melalui kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan bagi usaha-usaha produktif maupun konsumtif, sekaligus menjadi penentu arah bagi perumusan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan keuangan dalam mendukung stabilitas pembangunan nasional, khususnya untuk dapat menjadi tempat penyimpanan dana yang aman, tempat yang diharapkan dapat melakukan kegiatan perpembinaan demi kelancaran dunia usaha dan perdagangan.<sup>1</sup>

Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan berkaitan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent*

---

<sup>1</sup> Teguh Pudjo Mulyono, 2006, *Manajemen Perkreditasi Bagi Bank Komersil*, Yogyakarta: BPFE. hlm.56

*banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe* dan *sound*. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan *fee based*, dan kegiatan dalam bentuk investasi.

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana perbankan berdasarkan peraturan umum dalam undang-undang perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan. Bank harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/ atau otoritas jasa keuangan.

Tindak pidana perbankan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.

Secara umum kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum

administrasi yang memuat sanksi-sanksi pidana. Istilah kejahatan di bidang perbankan adalah untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Kejahatan di bidang perbankan adalah salah satu bentuk dari kejahatan ekonomi yang sering dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sasaran dan sarana kegiatannya dengan modus yang sangat sulit dipantau atau dibuktikan berdasarkan undang-undang perbankan.

Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas bank adalah mengawasi atau mengetahui secara cepat kelalaian atau kesengajaan pengurus bank dan atau pegawai bank dan atau pemegang saham dan atau pihak terafiliasi dalam melakukan kesalahan atau tindak kejahatan, misalnya penipuan dan penggelapan yang dilakukan. Bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan hukum yang dilakukan oleh pengurus, pegawai bank dan pemegang saham seringkali berkaitan erat dengan tanggungjawab dan tugas pengurusan oleh para pengurus bank dalam mengelola kegiatan usaha bank, terutama terkait dengan penyaluran kredit terhadap para debitur. Pemberian kredit kepada pihak afiliasi bank tersebut sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat sehingga menyebabkan banyak dana bank yang tidak kembali kepada bank.

Hal ini berarti bahwa dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawabkan, sehingga bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya mengalami kerugian atas kehilangan dana tersebut. Bank Indonesia, pemerintah, dan kepolisian sebagai

aparatur penegak hukum wajib bekerja sama untuk menanggulangi berbagai tindak kejahatan pencurian dana masyarakat pada bank di Indonesia. Apabila masyarakat sudah tidak percaya pada para penegak hukum di Indonesia dalam mencegah dan menindaklanjuti berbagai kejahatan perbankan di Indonesia, maka juga akan berdampak secara tidak langsung kepercayaan masyarakat kepada perbankan akan tererosi.

Kerjasama diantara penegak hukum tersebut sangat diperlukan, karena hal ini mengingat modus-modus tindak pidana perbankan makin beragam dan banyak timbul di masyarakat sebagai akibat dari semakin beragamnya juga produk perbankan. Adanya kerjasama antar sesama penegak hukum ini dapat membuat proses pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perbankan menjadi lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan. Proses penegakkan hukum terhadap kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam terkait dengan pencurian dana masyarakat pada bank ini perlu dilengkapi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memadai. Salah satu pranata hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kelalaian, kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam tersebut adalah hukum pidana.

Berbagai macam peraturan perundang-undangan telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan terhadap tindakan orang dalam tersebut. Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang

menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a dan b, istilah pegawai bank dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir a bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan dalam Pasal 49 ayat (2) butir b yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan transaksi atau rekening suatu bank dan menghilangkan atau tidak memasukkan atau tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan laporan, maupun dalam dokumen transaksi atau rekening suatu bank. Hal tersebut merupakan alasan terjadinya kejahatan pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang

merupakan salah satu jenis tindak pidana *white collar Crime* atau kejahatan kerah putih, dimana tindak pidana pencucian uang ini kelanjutan dari kejahatan-kejahatan lain, yang biasanya dilakukan oleh orang perorangan, maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah lain.

Aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor.25 Tahun 2003, pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Modus kejahatan pencucian uang waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan. Secara sederhana, kegiatan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni : *placement, layering dan integration*.

Contohnya adalah terdapat pada putusan Nomor:. 89/PID.SUS/2016 PT SMG, terdakwa dalam putusan tersebut adalah Akbar Listyo Kusumo, ST selaku pegawai yang menjabat sebagai Kepala Unit BRI Sluke yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri di tahan berdasarkan surat penahanan Dari Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2015-06 juli 2015 sampai di lakukannya beberapa perpanjangan penahanan

Perpanjangan penahanan tersebut dilakukan untuk penyidikan karena terdakwa selaku Kepala Unit BRI Sluke didakwa sekitar bulan maret 2012 sampai dengan januari 2016 melakukan dengan sengaja atau membuat dan menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan dengan cara selaku terdakwa diberhentikan sebagai pegawai BRI dan dimenjabat lagi sebagai Kepala Unit BRI Sluke. Hal tersebut berawal dari pemeriksaan audit rutin yang dilakukan oleh Sutigno ditemukan adanya angsuran kredit/pelunasan yang tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan bank salah satunya adalah sdri Fatonah. Selain itu ditemukan beberapa data yang diputuskan oleh terdakwa bahwa setoran pelunasan tidak tercatatkan dalam bank dan dana pelunasan di pergunakan oleh terdakwa. Tak hanya itu ditemukan pula pemberian kredit yang tidak sesuai dengan tujuan kredit.

Terdapat pula pemalsuan nama untuk pengajuan peminjaman yang mana pokok pinjaman yang dipergunakan pemohon kredit dan sebagian kreditnya dipergunakan oleh Terdakwa. Hasil audit dari saksi menemukan 102

orang nasabah yang melakukan debitor di *mark up* pinjamannya dan kredit yang dipakai pinjamannya untuk pengajuan kredit saja, 22 orang nasabah melakukan setoran tetapi tidak tercatat dengan total 681 juta, dan 1 orang nasabah melakukan kredit fiktif.

Terdakwa diduga telah melakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank sebagaimana telah diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam amar putusan menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,-. Selain itu, kasasi ditolak karena bukti pelanggaran yang dilakukan terdakwa terlalu kuat.

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban tindakan pidana pegawai bank dan penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, akan besar sekali pengaruhnya dalam upaya penanggulangan kejahatan pencucian uang dengan menggunakan sarana hukum pidana. Dengan demikian sekaligus, akan tercipta adanya perlindungan berbagai kepentingan (negara, masyarakat dan korban). Di dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, selain pemerintah yang berperan, diperlukan juga peranan dari bank sentral selaku bank Induk untuk

menetapkan peraturan yang diperlukan dalam rangka untuk mencegah dan menindak keterlibatan pegawai atau pejabat bank dalam kegiatan pencucian uang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Berdasarkan uraian di atas maka judul dalam penelitian ini adalah “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Pegawai Bank yang Melanggar Sistem Prosedur Bank dan Penyalahgunaan Wewenang (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 89/PID.SUS/2016 PT SMG)

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindakan pegawai bank yang melanggar sistem prosedur bank dan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 89/PID.SUS/2016 PT SMG?
2. Bagaimana akibat hukum tindak pidana pegawai bank yang pelanggaran sistem prosedur bank dan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 89/PID.SUS/2016 PT SMG?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas tindakan pegawai bank yang melanggar sistem prosedur bank dan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 89/PID.SUS/2016 PT SMG?
3. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana pegawai bank yang pelanggaran sistem prosedur bank dan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 89/PID.SUS/2016 PT SMG?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu Hukum pada khususnya terutama Hukum Pidana dalam mempertanggungjawaban pidana atas tindakan pegawai bank yang melanggar sistem prosedur bank dan penyalahgunaan wewenang (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 89/PID.SUS/2016 PT SMG).

## 2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana atas tindakan pegawai bank yang melanggar prosedur bank.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang akan melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana.

## E. Terminologi

Terminologi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Dalam penelitian ini terminologi menginformasikan dari kata yang ada pada judul, antara lain:

### a. Pertanggungjawaban Pidana

Suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak

### b. Tindak Pidana

Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

### c. Pegawai Bank

Semua pejabat dan karyawan bank

d. Pelanggaran

Perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan.

e. Sistem

Susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.

f. Prosedur

Serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.

g. Bank

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kpd masyarakat dalam bentuk kredit/bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

h. Penyalahgunaan Kewenangan

Menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

i. Islam

Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam pelbagai hubungan: dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya.

## F. Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah memerlukan suatu metode penelitian. Penggunaan metode tersebut dimaksudkan agar penelitian dapat memberikan kebenaran. “Penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan,”<sup>2</sup> termasuk ilmu hukum, dikarenakan “penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten”<sup>3</sup> yang berdasarkan pada analisa.

### 1. Pendekatan Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif,<sup>4</sup> yang artinya penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya. Tipologi penelitian yang digunakan adalah tipologi deskriptif

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 3.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, cet. VIII, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. hlm. 1.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 53.

analisis,<sup>5</sup> yang terfokus pada masalah, yaitu dengan melakukan pembahasan atas analisis pertanggungjawaban pidana atas tindakan pengawasan bank yang melanggar sistem prosedur bank dan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 89/PID.SUS/2016 PT SMG

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>6</sup> Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Istilah analitis, mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna terhadap yaitu pertanggungjawaban pidana atas tindakan pengawasan bank yang melanggar sistem prosedur bank dan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 89/PID.SUS/2016 PT SMG

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>7</sup>

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:<sup>8</sup>

4. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini, antara lain Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; KUHP; Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 89/PID.SUS/2016 PT SMG; Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - a. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, koran, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
  - b. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 13